



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

NOMOR 050/ 271 /2017

TENTANG

PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM NASIONAL
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat maka akan diselenggarakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2017;
- b. bahwa guna kelancaran pencairan dana dari pusat, daerah dan kontribusi masyarakat, perlu menetapkan desa sasaran Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Sasaran Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35/KPTS/M/2017 tanggal 15 Desember 2015 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2017 Tahap I;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BATANG TAHUN 2017.**

- KESATU : Menetapkan Desa Penerima Sasaran Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa sebagaimana diktum KESATU berkewajiban menyiapkan kontribusi masyarakat dalam bentuk *in cain* (tenaga kerja dan material) dan *in cash* (uang) sebesar 20% (dua puluh persen) serta APBD Desa (Dana Desa) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai bantuan Pamsimas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang,
pada tanggal 18 April 2017

Plt. BUPATI BATANG,



NASIKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 050/ 271 /2017
TENTANG
PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM
NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

DAFTAR DESA SASARAN
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Desa Wonosari	Bawang	Rp. 245.000.000,-	Reguler
2	Desa Selopajang Timur	Blado	Rp. 245.000.000,-	Reguler
3	Desa Karanganom	Kandeman	Rp. 245.000.000,-	Reguler
Jumlah			Rp. 735.000.000,-	

Plt. BUPATI BATANG,



NASIKHIN